

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Relevansi *Maqashid Syari'ah* terhadap Tradisi *Petung Salaki Rabi* di Masyarakat Jawa Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa sebelum pernikahan. Pelaksanaannya dilakukan dengan menghitung *weton* calon mempelai berdasarkan perhitungan yang dikenal dalam tradisi Jawa, kemudian hasilnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan waktu pernikahan dan melihat kecocokan calon pasangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, tradisi ini sudah mengalami perubahan. Sebagian masyarakat masih melaksanakannya sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan warisan leluhur, sedangkan sebagian lainnya sudah tidak menggunkannya dan lebih mengutamakan kesiapan calon mempelai, musyawarah keluarga, serta ajaran agama.
2. Dampak tradisi *Petung Salaki Rabi* terhadap keadilan, kebebasan memilih waktu pernikahan, dan kemaslahatan keluarga tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pernikahan masyarakat Desa Sidojadi. Hasil penelitian tidak menemukan adanya pembatalan maupun penundaan pernikahan yang disebabkan oleh hasil petung. Dalam praktiknya, calon mempelai tetap memiliki kesempatan untuk menentukan keputusan pernikahannya melalui kesepakatan dan musyawarah bersama keluarga. Tradisi ini lebih memberikan fungsi sosial dan budaya sebagai sarana melestarikan adat serta mempererat hubungan antarkeluarga.
3. Relevansi tradisi *Petung Salaki Rabi* dengan prinsip *maqashid syariah* dalam konteks hukum keluarga Islam tidak menunjukkan adanya pertentangan yang signifikan berdasarkan praktik yang ditemukan di lapangan. Hal ini karena masyarakat yang masih melaksanakan *petung*

pada umumnya tidak menjadikannya sebagai syarat sah pernikahan maupun sebagai penentu mutlak terhadap kehidupan rumah tangga. Tradisi tersebut lebih dipahami sebagai warisan budaya dan bentuk ikhtiar sebelum pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai relevansi *maqashid syariah* terhadap tradisi *Petung Salaki Rabi* di masyarakat Jawa Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sidojadi, khususnya masyarakat Jawa yang masih melaksanakan tradisi *Petung Salaki Rabi*, hendaknya tetap menjaga nilai budaya yang positif sebagai bagian dari warisan masyarakat, namun tetap menempatkan tradisi tersebut sebagai bentuk ikhtiar dan pertimbangan budaya, bukan sebagai penentu mutlak terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu pernikahan. Segala keputusan dalam pernikahan hendaknya tetap didasarkan pada ketentuan syariat Islam, kesiapan calon mempelai, serta musyawarah keluarga.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sidojadi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang kepada masyarakat mengenai hubungan antara adat dan ajaran Islam. Tradisi yang memiliki nilai kemaslahatan dapat dipertahankan, sedangkan pemahaman yang berpotensi menghilangkan kebebasan memilih pasangan, menimbulkan kekhawatiran berlebihan, atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam perlu diarahkan agar sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.
3. Kepada keluarga dan calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan, hendaknya menjadikan kesiapan agama, akhlak, tanggung jawab, komunikasi, dan kesepakatan bersama sebagai dasar utama dalam membangun rumah tangga. Tradisi *Petung Salaki Rabi* dapat dijadikan sebagai bagian dari budaya keluarga selama tidak mengurangi hak calon mempelai dalam menentukan kehidupan rumah tangganya.

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tradisi *Petung Salaki Rabi* masih dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan lain,

seperti perspektif hukum adat, sosiologi hukum, atau kajian gender dalam hukum keluarga Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara tradisi masyarakat dan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL

- Abdul Helim. 2019. *Maqashid Al-Shari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Amalia, Denti. 2024. "Maqashid Syariah: Konsep Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2 (9).
- Aristan. 2024. "Al-Adah Al-Muhakkamah." *Jurnal Ushuluddiin* 26 (2).
- Aslati, Dkk. 2024. "Utilizing Science and Maqāsid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18 (1).
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar al-Gharib.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk). Jakarta: Gema Insani.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel, Muhammad Hilal. 2021. *Maqashid syariah : Teori Dan Pengembangan*. Malang: Maknawi.
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group).
- Creswell. 2016. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Farid Rizaluddin, Dkk. 2021. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (1): 139–56.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2020. *Maqashid syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan, Husni. 2023. "Pemikiran Maqashid syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-*

Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum 5 (1).

Hamdi, Ahmad Zainul. 2023. "Teori Maqashid Al-Syariah Modern: Perspektif Jasser Auda." *KIIIES* 5 (1): 45.

Hermanto, Agus. 2022. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Husniyyah, 'Uyuunul. 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan *Weton* Dalam Primbon Jawa." *Jurnal Maqashid* 3 (2).

Islam, Mohammad Rasikhul. 2024. "Pembagian Maqshid Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyyat)." *Celestial Law Journal* 2 (1).

Karimuddin Abdullah, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadilla, Taqwin, Masita, Ketut Ngurah Ardiawan, Meilida Eka Sari. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Khallaf, Abdul wahab. 1987. *'Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.

Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. Thousand Oaks. CA: SAGE Publications.

Moleong, L.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mujiyati. 2024. "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif *Maqashid syariah*." *Al-Istinbath* 1 (3): 117.

Nasir, Zuhdi &. 2024. "*Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context*." *Samarah* 8 (3).

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. 2023. *Maqashid syariah: Konsep, Sejarah, Dan Metode*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Pratama, Rino Cahya. 2024. "Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (1).

- Putri, Arhdalia Nirmala Dkk. 2024. “*The Relevance of Weton Calculation Tradition in Javanese Culture in Determining Marriage Contracts: A Sharia Perspective.*” *Demak Universal Journal Of Islam and Sharia* 2 (3).
- Qomari, Nur. 2023. “Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa.” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6 (2).
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjono, Soerjono Soekanto &. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrul. 2023. “Implementasi *Maqashid syariah* Dalam Pengelolaan Harta Perspektif *Hifz al-mal.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Sosial* 9 (3).
- Tatar, Eka. 2008. “Adaptasi Etnis Jawa Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.” Universitas Negeri Medan.
- Wahidah, Janeko. Uzliah. 2024. “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Adat Perspektif 'Urf.” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2 (1): 61–72.
- Yanti, A. 2023. “Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah.” *Jurnal Islamika*, 5(3).

WAWANCARA

- Sari selaku orang tua pelaku tradisi *Petung Salaki Rabi*, 10 Juni 2026, Pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal
- Sabar selaku orang tua pelaku tradisi *Petung Salaki Rabi*, 12 Juni 2026, Pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal
- Wiryo selaku tokoh adat, 17 Juni 2026, Pandangan tokoh adat terhadap tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal
- Subali selaku tokoh adat, 18 Juni 2026, Pandangan tokoh adat terhadap tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal
- Pahri selaku pelaku tradisi *Petung Salaki Rabi*, 30 Juni 2026, Pelaksanaan tradisi

Petung Salaki Rabi di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.

Wibowo selaku pelaku tradisi *Petung Salaki Rabi*, 1 Juli 2026, Pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal

Santini selaku pelaku tradisi *Petung Salaki Rabi*, 1 Juli 2026, Pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal

Sumadi selaku pelaku tradisi *Petung Salaki Rabi*, 4 Juli 2026, Pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal

Rainah selaku pelaku tradisi *Petung Salaki Rabi*, 4 Juli 2026, Pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal

Joko selaku masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *Petung Salaki Rabi*, 6 Juli 2026, Pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal

Kasimun Selaku Tokoh Agama, 13 Juli 2026, Pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal

Sutresno Selaku Tokoh Agama, 14 Juli 2026, Pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian Di Lapangan

1. Foto wawancara bersama tokoh agama di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal



2. Foto wawancara bersama selaku pelaku yang melaksanakan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal



3. Foto wawancara bersama orang tua yang melaksanakan tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal



4. Foto wawancara bersama sesepuh di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Transkrip Wawancara Informan

Nama Informan: Bapak Pahri

Status: Pelaku tradisi Petung Salaki Rabi

Hari/Tanggal: 30 Juni 2026

Tempat: Desa Sidojadi

Peneliti: Apakah sebelum menikah Bapak melaksanakan tradisi Petung Salaki Rabi?

Bapak Pahri: Iya, sebelum menikah orang tua meminta agar dilakukan perhitungan Petung Salaki Rabi.

Peneliti: Bagaimana proses pelaksanaannya?

Bapak Pahri: Orang tua membawa weton saya dan calon istri kepada sesepuh desa untuk dihitung berdasarkan primbon Jawa.

Peneliti: Bagaimana hasil perhitungannya?

Bapak Pahri: Hasilnya bagus dan cocok. Orang tua merasa lebih yakin memberikan restu setelah mengetahui hasil tersebut.

Peneliti: Setelah hasil petung diketahui, apa yang dilakukan keluarga?

Bapak Pahri: Setelah itu keluarga menentukan hari akad nikah sesuai dengan waktu yang disarankan.

Peneliti: Menurut Bapak, apa tujuan dilakukan Petung Salaki Rabi?

Bapak Pahri: Sebagai bentuk ikhtiar dan harapan agar rumah tangga berjalan harmonis dan mendapatkan keberkahan.

Transkrip Wawancara Informan

Nama Informan: Bapak Wibowo

Status: Pelaku tradisi Petung Salaki Rabi

Hari/Tanggal: 1 Juli 2026

Peneliti: Apakah sebelum menikah Bapak melakukan Petung Salaki Rabi?

Bapak Wibowo: Ya, sebelum menikah weton kami dihitung oleh sesepuh desa.

Peneliti: Bagaimana hasil perhitungannya?

Bapak Wibowo: Hasilnya kurang baik sehingga orang tua sempat khawatir.

Peneliti: Apakah hasil tersebut membuat pernikahan dibatalkan?

Bapak Wibowo: Tidak. Saya dan calon istri tetap ingin menikah karena sudah sama-sama yakin dan berkomitmen.

Peneliti: Apa keputusan keluarga?

Bapak Wibowo: Akhirnya keluarga menerima keputusan kami dan pernikahan tetap dilaksanakan.

Peneliti: Bagaimana pendapat Bapak tentang Petung Salaki Rabi sekarang?

Bapak Wibowo: Menurut saya, petung boleh dijadikan pertimbangan, tetapi bukan penentu kehidupan rumah tangga.

Transkrip Wawancara Informan

Nama Informan: Ibu Santini

Status: Pelaku tradisi Petung Salaki Rabi

Peneliti: Bagaimana perasaan Ibu ketika mengetahui hasil petung kurang baik?

Ibu Santini: Awalnya saya merasa cemas karena orang tua cukup memikirkan hasil tersebut.

Peneliti: Mengapa Ibu tetap melanjutkan pernikahan?

Ibu Santini: Karena saya percaya kehidupan rumah tangga bergantung pada usaha kami, bukan semata-mata hasil petung.

Peneliti: Setelah menikah bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu?

Ibu Santini: Ada kesulitan ekonomi dan perbedaan pendapat, tetapi semuanya diselesaikan dengan komunikasi dan musyawarah.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan: Bapak Sumadi

Status: Pelaku Tradisi Petung Salaki Rabi

Hari/Tanggal: 4 Juli 2026

Tempat: Desa Sidojadi

Peneliti: Apakah sebelum menikah Bapak melakukan tradisi Petung Salaki Rabi?

Bapak Sumadi: Iya, sebelum menikah weton kami dihitung oleh sesepuh desa.

Peneliti: Bagaimana hasil perhitungan tersebut?

Bapak Sumadi: Hasilnya masuk kategori loro, sehingga orang tua sempat khawatir karena menurut perhitungan rumah tangga kami bisa sering mengalami perselisihan.

Peneliti: Apa yang dilakukan keluarga setelah mengetahui hasil tersebut?

Bapak Sumadi: Kami bermusyawarah dengan keluarga dan meminta pendapat tokoh agama.

Peneliti: Bagaimana keputusan akhirnya?

Bapak Sumadi: Setelah mendapat penjelasan bahwa hasil petung tidak menentukan takdir seseorang, kami tetap memutuskan untuk menikah.

Peneliti: Bagaimana pandangan Bapak sekarang mengenai tradisi tersebut?

Bapak Sumadi: Tradisi ini boleh dijadikan pertimbangan, tetapi yang menentukan kehidupan rumah tangga tetap Allah Swt. serta usaha pasangan.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan: Bapak Joko

Status: Tidak Melaksanakan Tradisi Petung Salaki Rabi

Hari/Tanggal: 6 Juli 2026

Peneliti: Apakah sebelum menikah Bapak melakukan tradisi Petung Salaki Rabi?

Bapak Joko: Tidak.

Peneliti: Apa alasan Bapak tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Bapak Joko: Menurut kami, yang paling penting adalah kesiapan berumah tangga, restu orang tua, dan melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama.

Peneliti: Bagaimana kehidupan rumah tangga Bapak sampai sekarang?

Bapak Joko: Alhamdulillah berjalan baik, walaupun tentu ada ujian dalam kehidupan rumah tangga.

Peneliti: Menurut Bapak, apakah Petung Salaki Rabi wajib dilakukan?

Bapak Joko: Tidak. Yang paling penting adalah saling memahami, bertanggung jawab, dan menjalankan ajaran agama.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Ibu Sari

Status : Orang Tua Pelaku Tradisi Petung Salaki Rabi

Hari/Tanggal : 10 Juni 2026

Tempat : Desa Sidojadi

Peneliti: Apakah sebelum anak Ibu menikah dilakukan tradisi Petung Salaki Rabi?

Ibu Sari: Iya, sebelum menentukan tanggal pernikahan kami melakukan Petung Salaki Rabi.

Peneliti: Bagaimana proses pelaksanaannya?

Ibu Sari: Saya menyiapkan data weton anak saya dan calon menantu, kemudian membawanya kepada sesepuh desa untuk dihitung.

Peneliti: Apa tujuan keluarga melakukan Petung Salaki Rabi?

Ibu Sari: Karena sudah menjadi kebiasaan orang Jawa sejak dahulu. Kami berharap pernikahan anak berjalan lancar, rukun, dan mendapatkan keberkahan.

Peneliti: Apa yang dilakukan setelah hasil perhitungan diketahui?

Ibu Sari: Kalau hasilnya baik, kami bermusyawarah menentukan hari pernikahan.

Peneliti: Menurut Ibu, apakah tradisi ini masih perlu dipertahankan?

Ibu Sari: Menurut saya masih perlu sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, tetapi semuanya tetap kami serahkan kepada Allah Swt.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Bapak Subali

Status : Sesepuh/Tokoh Adat Desa Sidojadi

Hari/Tanggal : 18 Juni 2026

Tempat : Desa Sidojadi

Peneliti: Bagaimana cara melakukan perhitungan Petung Salaki Rabi?

Bapak Subali: Pertama dilihat hari dan pasaran masing-masing calon pengantin.

Peneliti: Setelah itu bagaimana?

Bapak Subali: Nilai hari dan pasaran dijumlahkan sesuai rumus yang ada dalam primbon Jawa.

Peneliti: Apa tujuan dari perhitungan tersebut?

Bapak Subali: Untuk mengetahui gambaran kecocokan pasangan dan menentukan hari yang dianggap baik untuk menikah.

Peneliti: Apakah hasil petung menentukan kehidupan rumah tangga seseorang?

Bapak Subali: Hasil petung hanya menjadi pertimbangan. Keputusan tetap berada pada keluarga, sedangkan kehidupan rumah tangga bergantung pada usaha pasangan dan kehendak Allah Swt.

Peneliti: Mengapa masyarakat masih datang kepada Bapak untuk melakukan perhitungan?

Bapak Subali: Karena masyarakat masih menghormati adat yang diwariskan oleh para leluhur.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

Nama Informan : Ustadz Kasimun

Status : Tokoh Agama Desa Sidojadi

Hari/Tanggal : 13 Juli 2026

Tempat : Desa Sidojadi

Peneliti: Bagaimana pandangan Ustadz mengenai tradisi Petung Salaki Rabi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidojadi?

Ustadz Kasimun: Tradisi Petung Salaki Rabi boleh saja dilaksanakan sebagai adat yang diwariskan oleh orang tua selama tidak diyakini dapat menentukan nasib seseorang.

Peneliti: Menurut Ustadz, siapa yang menentukan baik atau buruknya kehidupan rumah tangga?

Ustadz Kasimun: Dalam Islam yang menentukan baik atau buruknya kehidupan rumah tangga adalah Allah Swt.

Peneliti: Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh calon pasangan sebelum menikah?

Ustadz Kasimun: Manusia hanya diperintahkan untuk berikhtiar, memilih pasangan yang baik, bermusyawarah, berdoa, dan bertawakal kepada Allah.

Peneliti: Bagaimana jika hasil Petung Salaki Rabi hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan?

Ustadz Kasimun: Apabila hasil petung dijadikan sekadar pertimbangan atau bagian dari adat, maka tidak menjadi masalah.

Peneliti: Bagaimana jika hasil petung dijadikan dasar untuk membatalkan pernikahan?

Ustadz Kasimun: Apabila hasil petung dijadikan alasan untuk membatalkan atau menghalangi pernikahan yang telah memenuhi syarat menurut agama, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Peneliti: Apa harapan Ustadz kepada masyarakat terkait pelaksanaan tradisi Petung Salaki Rabi?

Ustadz Kasimun: Masyarakat hendaknya tetap menjaga adat yang baik, tetapi tidak boleh menjadikan adat lebih tinggi daripada ketentuan syariat. Yang paling utama adalah keimanan, akhlak, musyawarah, dan tawakal kepada Allah Swt.



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-006/Sti.21/D.2a/PP.00.9/04/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Mengangkat Saudara:

1. Dr. Nur Saniah, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
2. Andri Muda Nst, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II

KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Wanda Indriana Putri, NIM: 22070015 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "RELEVANSI MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PETUNG SALAKI RABI* DI MASYARAKAT JAWA DESA SIDOJADI KECAMATAN BUKTI MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIP A STAIN Madina tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, April 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM


ANDRI MUDA NST



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-mandailing.ac.id
Email: staimmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 323 /St.21/F.2/TL.00/05/2026 04 Mei 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Sidojadi
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Wanda Indriana Putri
NIM : 22-07-0015
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Petung
Salaki Rabi Di Masyarakat Jawa Desa Sidojadi
Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
Tempat Penelitian : Desa Sidojadi
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Nur Saniah, M.H.I.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BUKIT MALINTANG
DESA SIDOJADI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/099/KD/2026

Sehubungan dengan surat dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Mandailing Natal, Nomor B-329/Sti.21/F.2/TL.00/05/2026, hal ini mengadakan penelitian mulai pada Bulan Mei 2026 s/d Juli 2026, maka Kepala Desa Sidojadi menerangkan nama Mahasiswa dibawah ini :

Nama	: Wanda Indriana Putri
NIM	: 22-07-0015
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat	: Sidojadi, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal

Benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal guna untuk melengkapi data dalam penyusunan Skripsi yang berjudul Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Petung Salaki Rabi Di Masyarakat Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sidojadi
Pada Tanggal : Juli 2026
Kepala Desa Sidojadi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Asri Makin Nasution, Panyabungan 22979 Telpom (0636) 7206009
Website : www.stain-mandailing.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wanda Indriana Putri
NIM : 22070015
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Petung Salaki Rabi Di Masyarakat Jawa Desa Sidjadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
Pembimbing : Dr. Nur Sania, M.H.I

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
01/07/2025	Revisi Bab I	[Signature]	[Signature]
01/07/2025	Revisi Bab II	[Signature]	[Signature]
14/07/2025	Revisi Bab III	[Signature]	[Signature]
24/07/2025	Revisi Bab IV	[Signature]	[Signature]
30/07/2025	Revisi Bab V	[Signature]	[Signature]
06/08/2025	Revisi Bab VI	[Signature]	[Signature]
06/08/2025	Revisi Bab VII	[Signature]	[Signature]
06/08/2025	Revisi Bab VIII	[Signature]	[Signature]

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Juli 2025
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

[Signature]
Dr. Ammar Mahfadh Faza, M.A.

BIODATA PENULIS

A. Identitas Pribadi

Nama	: Wanda Indriana Putri
Nim	: 22070015
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir	: Pemalang, 18 Desember 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Nomor Handphone	: 083175950671
Email	: wandaindrianaputri@gmail.com
Alamat	: Sidojadi, Kec. Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal



B. Riwayat Pendidikan

SD	: SD Negeri 049 Sidojadi
MTs	: MTs Negeri 4 Mandailing Natal
MA	: MAN 3 Mandailing Natal
perguruan Tinggi	: STAIN Mandailing natal